

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Latar belakang daripada keberadaan tanah yang berada di Indonesia yaitu agraris sebab tanah memiliki nilai penting dalam berkehidupan masyarakat terlebih bagi masyarakat pedesaan yang fungsinya untuk mencari dan memberikan kehidupan.. Dalam Bahasa Yunani kata Tanah diartikan sebagai Pedon atau merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun diantara mineral dan bahan organik yang terbentuk dari batuan dan memerlukan jutaan tahun untuk menjadi tanah.

Perihal pertanahan bukan lagi hal yang menurun melainkan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah karena

meningkatnya jumlah penduduk ditambah dengan kemajuan global yang tidak terlepas dari adanya penyediaan tanah untuk berbagai macam keperluan.

Penggolongan atas tanah yang ada di Indonesiaterbagi atas dua yaitu tanah hak dan tanah negara seperti yang terdapat dalam undang-undang no 5 tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau dengan kata lain hak atas tanah ialah hak atas permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan.

Dalam sistem UU Pokok Agraria tidak dikenal dengan nama Tanah Negara, melainkan yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh Negara, kaitannya dengan hal ini terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2 UUPA dengan berisikan bahwa tanah Negara yang dikuasai oleh Negara merupakan penjabaran dari hak menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa. Istilah yang digunakan dalam tanah negara tentu saja dapat digunakan selama konsepsi beserta maknanya masih di sesuaikan dengan undang-undang pokok agraria dengan arti bahwa tanah negara bukan merupakan milik dari negara melainkan terlibatnya hubungan hukum antara negara dengan tanah itu sendiri serta tanah tersebut sifatnya privat akan tetapi jikasudah dikuasai oleh negara sifatnya akan berganti menjadi publik.

Tanah negara dapat digarap oleh setiap warga negara berdasarkan pemberian hak membuka tanah sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah maupun berdasarkan pemberian surat izin menggarap dalam perombakan terhadap struktur tanah dan mempunyai hubungan antara manusia dengan tanah guna meningkatkan pernghasilan petani yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

Seringkali tanah menjadi konflik/perebutan untuk kepentingan seseorang yang mengakibatkan timbulnya sebuah persoalan yang belum dapat terselesaikan

Dalam hal ini kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya lahan Desa Manunggal Pasar X berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan. Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian hanya dapat digunakan oleh aktifitas pertanian pangan.

Tanah pemerintah yang digunakan ini merupakan tanah perjuangan yang sudah dikuasai masyarakat Desa Manunggal pasar X selama 19 tahun, sebagaimana harapan dari pengurus kelompok tani agar pemerintah pusat juga memikirkan kondisi rakyat yang ada di wilayah Desa Manunggal Pasar X. ( Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ) dikatakan bahwa “ Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Daerah ini merupakan tanah Garapan yang masih menjadi perselisihan karena belum adanya Surat Keputusan yang menyatakan tanah tersebut menjadi milik masyarakat Desa Manunggal Pasar X . Kemudian dibentuklah sekumpulan petani yang diberi nama “ Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia “ pada tahun 2012 di Desa Manunggal pasar X. Dibentuknya kelompok tani ini berawal dari bersatunya pemikiran para petani untuk tetap mempertahankan tanah yang mereka gunakan dan tanah yang mereka perjuangkan agar menjadi hak milik masyarakat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang penguasaan tanah di Desa Manunggal Pasar X
2. Faktor Penyebab Konflik Tanah di Desa Manunggal Pasar X
3. Pola Gerakan masyarakat di Desa Manunggal Pasar X dalam penguasaan hak atas tanah

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari Latar belakang dan pengidentifikasi masalah maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan ini yaitu :

“ Perebutan Hak Atas Tanah ( Studi Kasus Desa Manunggal Pasar X ) ” .

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Perebutan Hak Atas Tanah ( Studi Kasus Desa Manunggal Pasar X ). Setelah dibentuknya kelompok tani tersebut.

Adapun Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang penguasaan Tanah di Desa Manunggal Pasar X ?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Konflik Tanah di Desa Manunggal Pasar X ?
3. Bagaimana pola gerakan masyarakat di Desa Manunggal Pasar X dalam penguasaan hak atas tanah ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab dari Rumusan Masalah yang berkaitan dengan Hak Penguasaan Atas Tanah ( Studi Kasus Desa Manunggal pasar X ) .

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui latar belakang penguasaan tanah di Desa Manunggal Pasar X
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Konflik tanah di Desa Manunggal Pasar X
3. Untuk Mengetahui pola gerakan masyarakat di Desa Manunggal Pasar X dalam penguasaan hak atas tanah

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Selain Menjelaskan Tujuan Penelitian, dalam penelitian ini terdapat Manfaat Penelitian, Antara Lain:

1. Menambah wawasan penulis mengenai latar belakang penguasaan hak atas tanah di Desa Manunggal Pasar X

2. Menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca dari kalangan mahasiswa sampai dengan khalayak Umum mengenai faktor penyebab konflik tanah di Desa Manunggal Pasar X
3. Menambah Informasi mengenai pola gerakan masyarakat di Desa Manunggal Pasar X dalam penguasaan hak atas tanah

